

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan Koperasi digagas oleh Robet Owen (1771-1858) yang menerapkannya Pertama kali pada usaha permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia Gerakan Koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan Koperasi di Bringston, Inggris pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip Koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di Negara-Negara lainnya. di Jerman juga berdiiri koperasi yang menggunakan Prinsip-Prinsip yang sama dengan Koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi didirikan oleh Charles Howart, Raffeinsen dan Schule Delitch. Di Prancis, Louis Blanc mendirikan Koperasi Produksi yang mengutamakan Kualitas barang. di Denmark Pator Cristiansone mendirikan Koperasi pertanian.

Gerakan Koperasi di Indonesia sejak lama bangsa indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang di praktekkan oleh nenk moyang bangsa indonesia kebiasaan yang bersifat monofit ini, merupakan input untuk Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman Pelaksanaan Koperasi.

Perkembangan Koperasi pada masa Kemerdekaan Indonesia Koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan Koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong pada awal kemerdekaan, Koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah jabatan Koperasi.

Berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan jabatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah Koperasi, Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat. Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran Koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S/PKI partai-partai memanfaatkan Koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan Koperasi alat pemasaran rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan Koperasi sehingga Masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota Koperasi.

Perkembangan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S/PKI Pemerintah bertekad untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 Secara murni dan Konsukuen. Kehadiran dan peranan Koperasi dalam perekonomian Nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat.

Undang – undang (UU) nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia menyebutkan bahwa Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan Orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai salah satu wadah perekonomian bangsa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat maka koperasi diharapkan dapat menumbuhkembangkan kemakmuran anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, keterbukaan dan kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka koperasi harus mempunyai ruang gerak yang bebas untuk menjalankan usahanya. Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka usaha pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk mendapatkan pendapatan sesuai rencana. Koperasi sebagai badan usaha harus mampu mengembangkan usaha dan kelembagaan, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam data perekonomian nasional yang di susun sebagai usaha bersama dalam atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, oleh karna itu pemberdayaan koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi masyarakat, khususnya para anggota koperasi (Nasution, Dkk 2002)

Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan usaha lainnya dan secara memiliki spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai koperasi, di mana

didalamnya terkandung unsur moral dan etika. Nilai-nilai dasar koperasi merupakan aspek penting yang membedakan antara koperasi dan badan usaha lainnya karena dalam nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh semua badan usaha ekonomi lainnya. adapun rumusan nilai yang dianut adalah merupakan landasan untuk pengambilan keputusan, yang terdiri atas menolong diri sendiri, memiliki tanggung jawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (*self help*) dan percaya pada diri sendiri (*self reliance*) serta kebersamaan (*cooperation*) dalam lembaga koperasi akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya hal itu dapat di raih, dan hanya jika para anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan (Nasution, 2002).

Salah satu upaya yang dilakukan koperasi dalam menjalankan usahanya adalah menghimpun dana dari anggota dan selanjutnya memberi pinjaman kepada anggota. Atas pinjaman yang diberikan tersebut, koperasi memperoleh pendapatan bunga pinjaman anggota. Agar perputaran pinjaman tersebut berjalan dengan lancar, diharapkan pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan untuk anggota

secara cepat, biaya murah dimudahkannya dan tepat untuk tujuan produktif dan untuk kesejahteraan. (Ninik Widyanti dan Sunindhia 2009).

Koperasi simpan pinjam adalah usaha yang didirikan untuk mendukung kepentingan bersama dari anggota yang satu kepada anggota yang membutuhkan tanpa adanya tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial yang ada. (Binus 2012)

Menurut Hasibuan (2008 : 87) Kredit berasal dari kata Italy, *Credere* yang artinya kepercayaan, kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Modal koperasi berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (berupa modal penyertaan). Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bebas atau sukarela dana cadangan, dan hibah.

Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum adalah:

1. Simpanan pokok, adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.

3. Simpanan bebas atau sukarela, adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.
4. Bunga simpanan adalah tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini di berikan oleh koperasi untuk memberikan ransangan kepada anggota penyimpan dana agar menempat kan dananya di koperasi
5. Bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh koperasi dan atau anggota sebagai balas jasa atau tarnsaksi antara koperasi dan anggota
6. Sisa hasil usaha (SHU) adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun yang sudah di kurangi dari penyusutan serta beban – beban dari tahun buku yang bersangkutan sesuai. (Soemarno 1992)

Keputusan Menteri koperasi dan usah kecil dan menengah Pasal 19 No. 96/Kep/M. KUKM/1X/2004 bahwa untuk memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, maka koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam harus memberikan persyaratan berupa

1. Anggota dan calon anggota bertempat tinggal diwilayah pelayanan KSP atau USP Koperasi
2. Mempunyai usaha atau penghasilan tetap.
3. Mempunyai simpanan aktif .
4. Tidak memiliki tunggakan hutang dengan KSP/USP Koperasi maupun pihak lain
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana.
6. Memiliki moral yang baik

7. Mengikuti program pembinaan pra penyaluran pinjaman

Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota.
2. Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak
3. Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya.
4. Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran.

Dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi dijelaskan bahwa pinjaman digolongkan macet apabila (a) pinjaman kurang lancar, (b) memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman. (c) pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman, yang termasuk didalamnya jumlah piutang dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian pinjaman.

Sesuai pasal 17 ayat (1) pada pp nomor 9 tahun 1999 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, simpan pinjam dapat menghimpun modal dari: (a) anggota; (b) koperasi lain nya atau anggota; (c) bank dan lembaga keuangan lainnya; (d) penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; (e) sumber lain yang sah. Kegiatan koperasin simpan/unit simpan pinjam dapat menghimpun simpanan koperasi berjangka dalam tabungan koperasi oleh anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anngota nya.

Jika simpanan anggota di koperasi ada jaminan dan kepastian dan keamanan seperti halnya LPS (lembaga pinjaman simpanan) tersebut, maka diharapkan tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi akan lebih meningkat dan akan lebih cepat dalam memobilisasi dana anggota dalam hal ini fungsi bank dan ksp/usp dalam memobilisasi dana anggota ada kesamaan yaitu sebagai lembaga intermediary dan bergerak dalam bisnis uang.

Koperasi Kredit (kopdit) yang ada di Kota Kupang Sebagai berikut: Koperasi Kreetit Solidaritas, Koperasi Kredit Sami jaya, Koperasi Kredit Familia, Koperasi Kredit Swastisari, Koperasi Kredit Pintu Air Cabang Kupang, Koperasi Adiguna, Koperasi Kredit Serviam.

Koperasi Simpan pinjam Kasih Kupang merupakan salah satu kopdit yang ada di kota Kupang, yang kegiatannya utamanya adalah menghimpun dana dari anggota dan melayani pinjaman kepada anggota. Jenis pinjaman yang dilayani anggota yaitu: Pinjaman Umum (PU) yaitu pinjaman yang diperuntukkan bagi anggota kesejahteraan, pendidikan, konsumtif.

Data yang di peroleh seperti jumlah pinjaman yang diberikan, jumlah anggota dan jumlah pendapatan pada Koperasi Simpan pinjam kasih Kupang. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Simpanan dan
Pinjaman Anggota Koperasi Pegawai Negeri Kasih Kupang
Tahun Buku 2004 – 2018

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Jumlah Simpanan saham (Rp)	Jumlah Simpanan non saham (Rp)	Jumlah Pinjaman Anggota (Rp)	Jumlah Pinjaman yang direalisasi (Rp)
2004	31	18.090.000	10.500.000	27.000.000	23.000.000
2005	31	23.130.000	12.900.000	37.162.500	31.000.000
2006	31	28.165.000	15.500.000	63.173.350	54.000.000
2007	31	33.305.000	17.000.000	79.755.000	62.000.000
2008	31	37.500.000	20.500.000	98.513.100	82.000.000
2009	32	46.480.000	30.800.000	114.965.250	105.000.000
2010	38	60.470.000	40.000.000	165.969.200	160.000.000
2011	40	90.900.000	64.000.000	170.688.200	165.600.000
2012	44	109.915.000	86.000.000	246.964.000	238.500.000
2013	44	129.360.000	90.500.00	157.244.000	245.800.000
2014	46	153.530.000	125.000.000	297.337.900	292.500.000
2015	46	158.517.500	127.300.000	319.202.000	313.000.00
2016	46	252.907.800	210.000.000	383.532.600	379.000.000
2017	54	376.303.737	250.000.000	470.606.300	465.000.000
2018	57	480.800.300	350.000.000	546.058.737	530.500.000

Sumber data : Koperasi Pegawai Negeri Kasih Kupang Tahun 2019

Berdasarkan pada Tabel 5.1 diatas dapat dikatakan bahwa simpanan saham, simpanan non saham, dan pinjaman dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk simpanan saham terendah pada tahun 2004 dengan jumlah Rp. 18.090.000 dan tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 480.800.300. untuk simpanan non saham terendah pada tahun 2004 dengan jumlah Rp.

10.500.000 dan tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 350.000.000. dan untuk pinjaman terendah pada tahun 2004 dengan jumlah Rp. 23.000.000 dan tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 530.300.000.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Simpanan saham terhadap pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri Kasih SMP N 14 Kupang?
2. Bagaimana Pengaruh Simpanan non saham terhadap pinjaman pada Koperasi pegawai Negeri Kasih SMP N 14 Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh simpanan saham terhadap pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri Kasih SMP N 14 Kupang?
2. Mengetahui pengaruh simpanan non saham terhadap pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri Kasih SMP N 14 Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini anataranya lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk pengembangan Koperasi simpan pinjam kasih Kupang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan

simpanan, sehingga dapat memberikan pinjaman sesuai dengan target yang diharapkan bersama dimasa yang akan datang.